26. Jenis Pelayanan : Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru (UKKJ)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2	Persyaratan	1. Guru ASN yang memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional; 2. Memiliki Surat Keputusan kenaikan pangkat/jabatan terakhir; 3. Memenuhi persyaratan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan; Dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan aplikasi/sistem yang ditetapkan oleh kementerian.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Guru mengecek Aplikasi SIMPKB, Jika tidak terundang oleh system, maka boleh minta usulkan ke admin UKKJ Ddinas Pendidikan; 2. Guru mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan; 3. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan peserta UKKJ; 4. Peserta yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai peserta UKKJ; 5. Peserta mengikuti pelaksanaan uji kompetensi sesuai jadwal yang ditentukan; 6. Hasil UKKJ diumumkan melalui sistem/aplikasi resmi; Dokumen hasil pelaksanaan UKKJ diarsipkan sesuai ketentuan.
4	Waktu Penyelesaian	Sesuai jadwal pelaksanaan UKKJ yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, mulai dari proses verifikasi sampai dengan pengumuman hasil.
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	1. Verifikasi peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru (UKKJ); 2. Dokumen hasil pelaksanaan UKKJ/sertifikat hasil uji kompetensi sesuai ketentuan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet; 8. ATK.

8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan jabatan fungsional guru; 2. Memahami regulasi kenaikan jenjang jabatan fungsional; 3. Mampu melakukan verifikasi administrasi dokumen guru; 4. Mampu mengoperasikan aplikasi/sistem layanan pendidikan; 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan publik.
9	Pengawas Internal	Supervisi oleh atasan langsung dan pejabat yang berwenang pada unit kerja terkait
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas pelayanan; 3. Melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pelaksana sesuai tugas dan fungsi pelayanan
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten; 2. Verifikasi dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan; 3. Pelayanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tanpa pungutan biaya; 4. Data peserta dijamin kerahasiaannya selama proses pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedia petugas keamanan/satpam; 4. Tersedia tempat parkir; 5. Dokumen dan data peserta tersimpan secara aman.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui monitoring, evaluasi, survei kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.